



P U T U S A N

Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurhannan Bin Usman
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /14 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia[
6. Tempat tinggal : Kampung Cinangewer Rt 014/002 Ds Muaradua
Kecamatan Kadudampet Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Nurhannan Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 Jo. 379/DJU/PS.00/3/2020. Jo. Disposisi KMA.Nomor:720/DJU/PS.00/3/2020 tentang persidangan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi, dimana Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum berada di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong sedangkan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Saripin, S.H., dkk. Para Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya yang beralamat di Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No.5

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 02 Nopember 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 626/Pid.Sus/2020/ PN Cbi tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurhannan Bin Usman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menghukum terdakwa Nurhannan Bin Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan potong masa tahanan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Miliar Rupiah) Subsida selama 1(satu) Bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu
 - 1 (satu) bks plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 18,4510 gram
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biruDikembalikan kepada terdakwa
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Nurhannan Bin Usman pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di tembok sekolah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalamnya daerahnya tindak pidana itu dilakukannya, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Sdr Darwis (DPO) kemudian Sdr Darwis (DPO) menyuruh Terdakwa standby dan menunggu arahan Sdr Darwis (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu , lalu Terdakwa pun menjawab "iya siap", lalu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Darwis (DPO) dan Terdakwa disuruhnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang sudah ditempel di tembok sekolah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah itu sekira jam pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung ke tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang ditempel menggunakan lakban warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Kampung Kadupugur Desa Cantayan Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak Kabupaten Sukabumi dan menyimpannya di dalam lemari milik Terdakwa.

Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu perintah lanjutan Sdr Darwis (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu kepada orang sesuai dengan perintah Sdr Darwis (DPO) dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran tiba-tiba datang Saksi Ayudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan (ketiganya merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Bogor) bersama dengan Tim, kemudian mereka melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ishak Tuasikal selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu didalam lemari dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan shabu-shabu dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut milik Sdr Darwis ((DPO), setelah itu dilakukan penyitaan terhadap shabu dan Hp tersebut. Setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,2063 gram yang dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 145BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T,S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm dan Ir. Wahyu Widodi selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian “ dari hasil pengujian yang dilakukan diatas adalah benar kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Repiblik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto 18,2063 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nurhannan Bin Usman pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Kp Kadupugur Ds Cantayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalamnya daerahnya tindak pidana itu dilakukannya, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Sdr Darwis (DPO) kemudian Sdr Darwis (DPO) menyuruh Terdakwa standby dan menunggu arahan Sdr Darwis (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu , lalu Terdakwa pun menjawab "iya siap", lalu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Darwis (DPO) dan Terdakwa disuruhnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang sudah ditempel di tembok sekolaah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah itu sekira jam pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung ke tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang ditempel menggunakan lakban warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Kampung Kadupugur Desa Cantayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan menyimpannya di dalam lemari milik Terdakwa.

Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu perintah lanjutan Sdr Darwis (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu kepada orang sesuai dengan perintah Sdr Darwis (DPO) dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran tiba-tiba datang Saksi Ayudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan (ketiganya merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Bogor) bersama dengan Tim, kemudian mereka melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ishak Tuasikal selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu didalam lemari dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan shabu-shabu dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut milik Sdr Darwis ((DPO), setelah itu dilakukan penyitaan terhadap shabu dan Hp tersebut. Setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,2063 gram yang dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 145BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T,S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm dan Ir. Wahyu Widodi selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian “ dari hasil pengujian yang dilakukan diatas adalah benar kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Repiblik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto 18,2063 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi A. Yudha Biran.

- Bahwa saksi dan team yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Nurhannan Bin Usman ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tembok sekolah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena diduga menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar berhasil disita barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu didalam lemari dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan shabu-shabu dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut milik Sdr Darwis ((DPO), setelah itu dilakukan penyitaan terhadap shabu dan Handphone; .
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Sdr Darwis (DPO) kemudian Sdr Darwis (DPO) menyuruh Terdakwa standby dan menunggu arahan Sdr Darwis (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu , lalu Terdakwa pun menjawab "iya siap", lalu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Darwis (DPO) dan Terdakwa disuruhnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang sudah ditempel di tembok sekolah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah itu sekira jam pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung ke tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang ditempel menggunakan lakban warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan Terdakwa di Kampung Kadupugur Desa Cantayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan menyimpannya di dalam lemari milik Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu perintah lanjutan Sdr Darwis (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu kepada orang sesuai dengan perintah Sdr Darwis (DPO) dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran tiba-tiba datang Saksi Ayudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan (ketiganya merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Bogor) bersama dengan Tim, kemudian mereka melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa Setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Saksi Arief Budiman

- Bahwa saksi dan team yang telah melakukan penangkapan Terdakwa yang mengaku bernama Nurhannan Bin Usman bersama dengan Brigadir Yudha dan Brigadir Dani Setiawann
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tembok sekolah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena diduga menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar berhasil disita barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu didalam lemari dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan shabu-shabu dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut milik Sdr Darwis ((DPO), setelah itu dilakukan penyitaan terhadap shabu dan Handphone; .
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Sdr Darwis (DPO) kemudian Sdr Darwis (DPO) menyuruh Terdakwa standbye dan menunggu arahan Sdr Darwis (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis



shabu , lalu Terdakwa pun menjawab “iya siap”, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Darwis (DPO) dan Terdakwa disuruhnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang sudah ditempel di tembok sekolah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah itu sekira jam pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung ke tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang ditempel menggunakan lakban warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Kampung Kadupugur Desa Cantayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan menyimpannya di dalam lemari milik Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu perintah lanjutan Sdr Darwis (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu kepada orang sesuai dengan perintah Sdr Darwis (DPO) dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran tiba-tiba datang Saksi Ayudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan (ketiganya merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Bogor) bersama dengan Tim, kemudian mereka melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa Setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Saksi Dani Setiawan

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan tesangka Nurhannan Bin Usman bersama dengan Brigadir Yudha dan Brigadir Dani Setiawan
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tembok sekolah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena diduga menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar berhasil disita barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu didalam lemari dan



1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan shabu-shabu dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut milik Sdr Darwis ((DPO), setelah itu dilakukan penyitaan terhadap shabu dan Handphone; .

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Sdr Darwis (DPO) kemudian Sdr Darwis (DPO) menyuruh Terdakwa standby dan menunggu arahan Sdr Darwis (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu , lalu Terdakwa pun menjawab “iya siap”, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Darwis (DPO) dan Terdakwa disuruhnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang sudah ditempel di tembok sekolah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah itu sekira jam pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung ke tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang ditempel menggunakan lakban warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Kampung Kadupugur Desa Cantayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan menyimpannya di dalam lemari milik Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu perintah lanjutan Sdr Darwis (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu kepada orang sesuai dengan perintah Sdr Darwis (DPO) dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran tiba-tiba datang Saksi Ayudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan (ketiganya merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Bogor) bersama dengan Tim, kemudian mereka melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa Setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang , bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat bukti surat berupa:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T.S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm dan Ir. Wahyu Widodi selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,2063 gram yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian “ dari hasil pengujian yang dilakukan diatas adalah benar kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan dipersidangan karena kedapatan menggunakan shabu-shabu
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tembok sekolah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang di beli dari sdr Darwis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Sdr Darwis (DPO) kemudian Sdr Darwis (DPO) menyuruh Terdakwa standby dan menunggu arahan Sdr Darwis (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu , lalu Terdakwa pun menjawab “iya siap”, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Darwis (DPO) dan Terdakwa disuruhnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang sudah ditempel di tembok sekolaah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah itu sekira jam pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung ke tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang ditempel menggunakan lakban warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Kampung Kadupugur Desa Cantayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan menyimpannya di dalam lemari milik Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu perintah lanjutan Sdr Darwis (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu kepada orang sesuai dengan perintah Sdr Darwis (DPO) dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran tiba-tiba datang Saksi Ayudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan (ketiganya merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Bogor) bersama dengan Tim, kemudian mereka melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ishak Tuasikal selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu didalam lemari dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan shabu-shabu dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut milik Sdr Darwis ((DPO), setelah itu dilakukan penyitaan terhadap shabu dan Hp tersebut. Setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto 18,2063 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bks plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 18,4510 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru Bahwa Terhadap Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan penetapan/izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 792/Pen.Pid/2020/PN.Cbi tanggal 07 Juli 2020, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa tahu diajukan dipersidangan karena kedapatan menggunakan shabu-shabu
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tembok sekolah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang di beli dari sdr Darwis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Sdr Darwis (DPO) kemudian Sdr Darwis (DPO) menyuruh Terdakwa standby dan menunggu arahan Sdr Darwis (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu , lalu Terdakwa pun menjawab “iya siap”, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Darwis (DPO) dan Terdakwa disuruhnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang sudah ditempel di tembok sekolah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah itu sekira jam pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung ke tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang ditempel menggunakan lakban warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Kampung Kadupugur Desa Cantayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan menyimpannya di dalam lemari milik Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu perintah lanjutan Sdr Darwis (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu kepada orang sesuai dengan perintah Sdr Darwis (DPO) dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran tiba-tiba datang Saksi Ayudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan (ketiganya merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Bogor) bersama dengan Tim, kemudian mereka melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ishak Tuasikal selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu



didalam lemari dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan shabu-shabu dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut milik Sdr Darwis ((DPO), setelah itu dilakukan penyitaan terhadap shabu dan Hp tersebut. Setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto 18,2063 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung dengan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ".

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yang merupakan subjek hukum sebagai pokok dan kewajiban kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa seorang laki laki yang mengaku bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhanan Bin Usman yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsusetiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut **Leden Marpaung** dalam bukunya berjudul *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan ketentuan dari Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "*setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*"

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa Terdakwa Nurhanan Bin Usman pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tembok sekolah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, ketika Terdakwa di tangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu didalam lemari dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu hasil Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 45BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T,S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm dan Ir. Wahyu Widodi selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian “ dari hasil pengujian yang dilakukan diatas adalah benar kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. bahwa Terdakwa Nurhanan Bin Usman dalam menguasai dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa adanya ijin dari menteri kesehatan serta rekomendasi dari BPOM bukan, kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peredaran narkotika Gol. I tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pada hari pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Sdr Darwis (DPO) kemudian Sdr Darwis (DPO) menyuruh Terdakwa standby dan menunggu arahan Sdr Darwis (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu , lalu Terdakwa pun menjawab “iya siap”, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis (DPO) dan Terdakwa disuruhnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang sudah ditempel di tembok sekolaah di Gang Koramil Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah itu sekira jam pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung ke tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang ditempel menggunakan lakban warna hitam selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Kampung Kadupugur Desa Cantayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan menyimpannya di dalam lemari milik Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu perintah lanjutan Sdr Darwis (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu kepada orang sesuai dengan perintah Sdr Darwis (DPO) dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tanpa adanya ijin dari menteri kesehatan serta rekomendasi dari BPOM bukan, kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peredaran narkoba Gol. I tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, karena dakwaan Pertama telah terbukti maka menurut Majelis dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bks plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 18,4510 gram untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti **in casu** patut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhanan Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bks plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 18,4510 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Waahyu Widuri, S.H., M.Hum, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri S.H., M.Hum.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H., .